

Selisih Anggaran, Proyek Terminal Molor Lagi



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,02/04/2024

BONTANG – Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Bontang Barat molor lagi. Padahal sebelumnya ditarget selesai 27 Maret. Hal tersebut telah berdasarkan adendum yang diberikan.

Sebelumnya, kontraktor juga telah memperoleh perpanjangan waktu hingga 16 Februari, karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak akhir tahun lalu.

Diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Yudha Pranoto melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Abdul Rahman, sejatinya volume pembangunan menurut perencanaan sudah selesai dan mencapai progres 100 persen.

“Ternyata ada perbedaan dengan realisasi volume pembangunan di lapangan. Ada selisih juga antara desain dengan RAB,” ungkapnya.

Selain itu, spesifikasi penggunaan material *aluminium composite panel* (ACP) pun berbeda, sehingga anggaran tidak sesuai dengan alokasi awal. Oleh karena itu, ada minus anggaran yang cukup besar, yakni hampir mencapai Rp1 miliar.

“Ini masih kami cari juga jalan keluarnya. Nanti dimasukkan ke *item* yang tidak terlalu *principal* atau ada opsi lain dalam penganggarannya,” jelas dia.

Sebagai informasi, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut senilai Rp14,3 miliar. Bersumber dari APBD Provinsi Kaltim. **(kpg/ind/k16)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Selisih Anggaran, Proyek Terminal Molor Lagi, 02/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan Umum diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (2) Penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi.